



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Tahuna
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 21 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Manente Lingkungan RT.01 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Anak XXXXXXXXXXXXX tidak ditahan ditingkat penyidikan;

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang Bernama Maureen V Tirajoh, S.H., Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tahuna Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 2/Pen.Pid.sus-Anak/2022/PN.Thn tertanggal 17 Oktober 2022;

Anak dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
Anak dipersidangan didampingi oleh orangtuanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register I.B.193/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 atas nama anak XXXXXXXXXXXXXXXX Yunus;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan “Pidana Penjara” selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan “Pidana Pelatihan Kerja pengganti Denda” selama 6 (Enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) dikurangi selama masa penahanan Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

2. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa Pidana Penjara dan Pidana Pelatihan Kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) pasang pakaian tidur jenis bebydoll berwarna merah yang bergambar boneka.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak berlaku sopan dipersidangan, Anak menyesal dengan perbuatannya, dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira Pukul 18.00 WITA atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di dalam kamar milik dari Anak XXXXXXXXXXXXXXX YUNUS (rumah keluarga TANALAWO-YUNUS) di Kelurahan Manente RT 01 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban YYYYYYYYYY yang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/Ist/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs.S.ADILANG melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, dimana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 18.00 WITA, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi menjemput anak korban YYYYYYYYYY dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor matic merek Suzuki Nex warna biru putih, setelah tiba di rumah tempat tinggal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (rumah keluarga TANALAWO-YUNUS) di Kelurahan Manente RT 01 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban YYYYYYYYYY untuk duduk di ruang tamu, sedangkan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berbaring di dalam kamar, sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil anak korban YYYYYYYYYY untuk masuk ke dalam kamar rumah milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah anak korban YYYYYYYYYY berada di dalam kamar, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak anak korban YYYYYYYYYY untuk melakukan persetubuhan lalu anak korban YYYYYYYYYY mengatakan “*merasa takut apabila hamil*” lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX *membujuk* anak korban YYYYYYYYYY dengan mengatakan “*bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan membuang sperma Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di luar supaya tidak hamil*” selain itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga mengatakan “*Apabila nantinya anak korban hamil Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan bertanggung jawab*” setelah mendengar perkataan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan celana dalam serta mengangkat pakaian tidur jenis “*babydol*” yang berwarna merah yang ada gambar boneka milik anak korban YYYYYYYYYY hingga anak korban YYYYYYYYYY tidak berpakaian setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban YYYYYYYYYY untuk tidur terlentang di atas kasur yang terletak dilantai kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meraba – raba payudara anak korban YYYYYYYYYY dengan menggunakan tangannya hingga anak korban YYYYYYYYYY terangsang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan menindih tubuh anak korban YYYYYYYYYY sambil memasukkan alat kelamin (penis) Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban YYYYYYYYYY, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan cairan air mani atau sperma;

- Bahwa atas perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak korban YYYYYYYYYY mengalami luka robekan pada kelaminnya sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 03/ VER- RS /III/ 2022, tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Daerah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Liun Kendage" Tahuna atas nama dr. Ceni Polakitang, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan Ginekologi :

- Vulva/ vagina : - tampak luka lecet dan memar titik.
- Keputihan ada titik.
- RT : - Tampak Robekan Lama pada Selaput
dara

Vagina di arah jam satu
dan jam sembilan titik.

Kesimpulan : Selaput dara vagina tidak utuh titik

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/Ist/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs.S.ADILANG menerangkan jika anak korban YYYYYYYYYY lahir pada tanggal 18 Mei 2003 atau pada saat perbuatan persetubuhan dilakukan anak korban YYYYYYYYYY masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira Pukul 18.00 WITA atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2020, bertempat di dalam kamar milik dari Anak XXXXXXXXXXXXXX YUNUS (rumah keluarga TANALAWO-YUNUS) di Kelurahan Manente RT 01 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban YYYYYYYYYY yang masih berumur 17 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/Ist/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs.S.ADILANG untuk melakukan atau membiarkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul”, dimana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 18.00 WITA, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi menjemput anak korban YYYYYYYYYY di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor matic merek Suzuki Nex warna biru putih, setelah tiba di rumah tempat tinggal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (rumah keluarga TANALAWO-YUNUS) di Kelurahan Manente RT 01 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangehe, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban YYYYYYYYYY untuk duduk di ruang tamu, sedangkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berbaring di dalam kamar, sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil anak korban YYYYYYYYYY untuk masuk ke dalam kamar rumah milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, setelah anak korban YYYYYYYYYY berada di dalam kamar, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak anak korban YYYYYYYYYY untuk melakukan perbuatan cabul lalu anak korban YYYYYYYYYY mengatakan “*merasa takut apabila hamil*” lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membujuk anak korban YYYYYYYYYY dengan mengatakan “*bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan membuang sperma Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di luar supaya tidak hamil*” selain itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga mengatakan “*Apabila nantinya anak korban hamil Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan bertanggung jawab*” setelah mendengar perkataan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan celana dalam serta mengangkat pakaian tidur jenis “*babydol*” yang berwarna merah yang ada gambar boneka milik anak korban YYYYYYYYYY hingga anak korban YYYYYYYYYY tidak berpakaian setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban YYYYYYYYYY untuk tidur terlentang di atas kasur yang terletak dilantai kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan perbuatan cabul dengan meraba – raba payudara anak korban YYYYYYYYYY dengan menggunakan tangannya kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menindih tubuh anak korban YYYYYYYYYY sambil memasukkan alat kelamin (penis) Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam lubang alat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



kelamin (vagina) anak korban YYYYYYYYYY, setelah itu Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan gerakan pantat naik turun
selama kurang lebih 3 (tiga) menit;

- Bahwa atas perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak
korban YYYYYYYYYY mengalami luka robekan pada kelaminnya
sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 03/ VER- RS /III/ 2022,
tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Daerah
"Liun Kendage" Tahuna atas nama dr. Ceni Polakitang, Sp. OG, dengan hasil
pemeriksaan Ginekologi :

- Vulva/ vagina : - tampak luka lecet dan memar titik.
- Keputihan ada titik.
- RT : - Tampak Robekan Lama pada Selaput dara
Vagina di

arah jam satu dan jam sembilan titik.

Kesimpulan : Selaput dara vagina tidak utuh titik

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/Ist/2009 tanggal
30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs.S.ADILANG
menerangkan jika anak korban YYYYYYYYYY lahir pada tanggal 18 Mei
2003 atau pada saat perbuatan persetubuhan dilakukan anak korban
YYYYYYYYYY masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang RI
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang –
Undang Jo. Pasal 76E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau
Penasihat Hukum Anak dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap
Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Yyyyyyyyyy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah dilakukan oleh anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2020 bertempat di rumah kediaman anak yang berada di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di dalam kamar kakak anak;
- Bahwa Anak dengan anak korban ada hubungna pacarana;
- Bahwa orang tua anak korban mengetahui jika anak korban berpacaran dengan anak XXXXXXXXXXXXX karena Anak XXXXXXXXXXXXX sering datang ke rumah anak korban dan orang tua anak korban pernah berpesan agar pacaran yang baik, jangan buat hal-hal yang aneh;
- Bahwa Anak korban dan Anak melakukan persetubuhan berkali-kali dan yang terakhir di bulan Oktober 2021;
- Bahwa usia anak korban saat pertama kali bersetubuh adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada April 2020 pada sekitar pukul 18.00 wita, saat itu Anak baru pulang dari pasar kemudian Anak sempat singgah di rumah anak korban karena rumah kami hanya berbelakang rumah (tetangga), kemudian anak memanggil anak korban untuk ke rumah anak, kemudian anak korban mengikuti anak di rumahnya, pada saat sampai di rumah anak, anak langsung pergi ke kamarnya sedangkan anak korban masih duduk-duduk di ruang tamu kemudian anak memanggil untuk masuk ke dalam kamar tetapi anak korban mengatakan sudah mau pulang kemudian anak mengatakan nanti mau di antar pulang, kemudian anak memaksa anak korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan bahwa jika terjadi apa-apa anak akan bertanggung jawab, saat anak korban berada dalam kamar, anak korban duduk di atas Kasur mengira akan bercerita di dalam kamar tetapi kemudian anak langsung membaringkan anak korban dengan mencium bibir, memegang payudara kemudian langsung membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian anak korban membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, saat anak memasukkan alat kelaminnya, anak korban merasa sakit namun anak terus memasukkan alat kelaminnya dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya hingga keluar sperma dan dibuang ke dalam alat kelamin anak korban setelah itu anak mengambil bajunya untuk membersihkan sperma dan anak korban pulang;

- Bahwa hubungan anak korban dan anak pada esok harinya setelah melakukan persetubuhan baik-baik saja;

- Bahwa persetubuhan antara anak korban dan anak hanya dilakukan di kamar muka rumah anak korban;

- Bahwa saat terjadi persetubuhan terjadi, dirumah anak korban tidak ada siapa-siapa hanya anak korban dan anak karena orang tua anak sedang berada di pasar, mereka berdagang di pasar;

- Bahwa kejadian persetubuhan diketahui oleh orang tua anak korban karena pada bulan oktober 2021 anak korban sudah tidak haid, dan sering merasa sakit pada perut bagian bawah sehingga pada bulan Maret 2022 kakak anak korban mengantarkan ke Puskesmas Manente, pada saat di Puskesmas Manente Suster mengatakan bahwa anak korban sudah hamil 5 (lima) bulan. Setelah itu anak korban langsung kembali dengan kakak ke rumah kakak anak korban dan saat berada di rumah kakak anak korban, kakak anak korban menelpon anak pelaku untuk datang ke rumah tersebut dan saat anak datang, kakak anak korban mengatakan bahwa anak korban telah hamil namun anak belum mengaku dan tidak percaya;

- Bahwa anak tidak mengaku karena anak korban sudah putus di bulan Oktober 2021;

- Bahwa anak korban dan anak putus karena kakak anak marah dan mengatakan anak pacaran dengan anak korban membuat hubungan kakak adik menjadi rusak;

- Bahwa setelah putus dengan anak, anak korban belum pernah berpacaran dengan orang lain;

- Bahwa anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan;

- Bahwa saat proses persalinan tidak ada bantuan dari anak maupun dari keluarga anak sampai saat ini;

- Bahwa baju yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan yang digunakan saat kejadian pertama kali (anak korban membenarkan barang bukti tersebut);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban mengenal anak karena tinggal di satu kompleks di kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, kondisi anak dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Anak dan atau Penasehat Hukum Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Ramlah Kanoralma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah di lakukan oleh anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi saksi tidak melihat hanya diberitahukan bahwa kejadian terjadi kamar anak di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi adalah orang tua anak korban sekaligus pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa Anak dengan anak korban ada hubungna pacaran;
- Bahwa saksi dengar dari kakak anak korban pada tanggal 3 Maret 2022 dia mengatakan bahwa anak korban telah hamil, kemudian saksi pergi ke dokter untuk memastikan perkataan tersebut dan benar bahwa anak korban telah hamil 5 (lima) bulan dan pada saat pulang ke rumah, anak korban mengaku yang membuat anak korban hamil adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi memanggil keluarga inti dan memanggil orang tua anak untuk melakukan musyawarah namun setelah dilakukan 3 (tiga) kali musyawarah tidak ada kesepakatan yang didapat;
- Bahwa Musyawarah tersebut gagal karena anak mengatakan antara anak korban dan anak sudah tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa setelah gagal musyawarah, pada tanggal 5 Maret 2022 saksi langsung melaporkan kejadian ini ke kepolisian nanti setelah dilaporkan baru anak menyatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa saat hamil, usia anak korban adalah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi belum memaafkan anak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban jarang keluar rumah dan prilakunya baik sebelum adanya kejadian ini;

- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Anak dan atau Penasehat Hukum Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

3. Saksi Shanti Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah di lakukan oleh anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut namun menurut anak korban tempat kejadiannya di rumah anak di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari anak korban;

- Bahwa Anak dengan anak korban ada hubungna pacaran yaitu sejak tahun 2020;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 saksi membawa anak korban ke puskesmas Manente dengan keluhan sakit perut bagian bawah, kemudian saat diperiksa oleh suster, suster mengatakan bahwa anak korban hamil dan membuat saksi menjadi syok karena saat itu anak korban masih bersekolah, di Puskesmas tersebut anak korban mengaku bahwa orang yang menghamilinya adalah anak dan dilakukan di rumah anak;

- Bahwa menurut anak korban, terakhir haid adalah pada bulan oktober 2021;

- Bahwa anak korban mengaku melakukan persetubuhan dengan anak lebih dari satu kali;

- Bahwa Anak korban sekarang sudah melahirkan;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban, anak korban mau disetubuhi anak karena anak mengatakan apabila terjadi apa-apa, anak akan bertanggung jawab;

- Bahwa setelah orang tua mengantarkan anak korban ke dokter pada maret 2022 langsung melakukan musyawarah namun tidak ada kesepakatan karena anak mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak tersebut adalah anak dari anak, dan juga ada perkataan orang tua anak yang menyinggung keluarga anak korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari anak korban sekarang berada di Siau, dirawat oleh tante saksi karena anak korban akan melanjutkan kuliah;
- Bahwa Anak maupun keluarga anak tidak pernah memberikan apapun untuk kebutuhan anak korban saat hamil maupun saat melahirkan;
- Bahwa saat masih pacaran, anak sering datang ke rumah anak korban;
- Bahwa Anak selama pacaran orangnya baik dan dia pernah berjanji kepada saksi bahwa akan menjaga anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak dan atau Penasehat Hukum Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

4. Saksi Irma Kanoralima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah di lakukan oleh anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa Anak dengan anak korban ada hubungna pacaran sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban dan anak berpacaran karena saar berpacaran anak korban dan anak sering datang ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari orang tua anak korban, saat itu Maret 2022 dimana saat itu orang tua anak korban baru pulang mengantar anak korban ke dokter untuk memeriksakan kehamilan dan mengatakan anak korban telah hamil lima bulan;
- Bahwa setahu saksi, anak korban hanya berpacaran dengan anak;
- Bahwa anak korban sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan musyawarah antar keluarga namun tidak mengetahui hasil musyawarah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak dan atau Penasehat Hukum Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah di lakukan kepada anak korban Yyyyyyyyyy;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2020 bertempat di rumah kediaman anak yang berada di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangehi tepatnya di dalam kamar kakak anak;
- Bahwa Anak dengan anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban dan anak berpacaran sejak 19 September 2019;
- Bahwa awalnya anak mencium bibir anak korban kemudian memegang payudara membuka pakaian dan melakukan persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa Anak masih mau bertanggung jawab karena sampai sekarang masih sayang kepada anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, anak membujuk anak korban dengan mengatakan apabila terjadi sesuatu akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban dan anak sudah sering melakukan persetubuhan;
- Bahwa selama bersetubuh anak pelaku mengeluarkan cairan di luar;
- Bahwa anak menyesal karena telah melakukan persetubuhan kepada anak korban;
- Bahwa Anak sering kerumah anak korban selama pacaran;
- Bahwa Anak korban pernah memberitahu anak bahwa dia telah hamil dan anak mengatakan akan bertanggung jawab namun pelaku sempat kaget karena sudah lama putus baru mengetahui anak korban hamil;
- Bahwa Anak tidak mengetahui jika anak korban pernah bersetubuh dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Faisal Lumia Sanggasi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah dilakukan oleh anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi saksi tidak tahu;
 - Bahwa Anak adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Anak dengan anak korban ada hubungan pacaran sejak tahun 2019 namun sudah putus pada Mei 2021;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak korban dan anak putus Mei 2021 dari anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban hamil saat mengantar anak ke rumah kakak anak korban saat itu anak keluar dari rumah dan mengatakan anak korban hamil, saat itu saksi kaget karena anak korban dan anak sudah putus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak telah menyetubuhi anak korban sebelumnya;
- Bahwa setelah putus dengan anak korban pada bulan Mei 2021, anak dan anak korban kembali berpacaran;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak dikemudian hari;
- Bahwa orang tua akan lebih mengawasi Anak dalam pergaulannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 03/ VER- RS /III/ 2022, tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Daerah "Liun Kendage" Tahuna atas nama dr. Ceni Polakitang, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Ginekologi:

- Vulva/ vagina : - tampak luka lecet dan memar titik.
- Keputihan ada titik.
- RT : - Tampak Robekan Lama pada Selaput dara Vagina di

arah jam satu dan jam sembilan titik.

Kesimpulan : Selaput dara vagina tidak utuh titik

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/Ist/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs.S.ADILANG atas nama anak korban YYYYYYYYYY lahir pada tanggal 18 Mei 2003;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK : 7103172103030301 tanggal 24 Juni 2021 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu (satu) pasang pakaian tidur jenis bebydoll berwarna merah yang bergambar boneka;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak dibawah yang mana yang melakukan adalah Anak XXXXXXXXXXXX Yunus dan yang menjadi korban adalah Anak Korban YYYYYYYYYY;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 18.00 WITA, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi menjemput anak korban YYYYYYYYYY dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor matic merek Suzuki Nex warna biru putih, setelah tiba di rumah tempat tinggal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (rumah keluarga TANALAWO-YUNUS) di Kelurahan Manente RT 01 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban YYYYYYYYYY untuk duduk di ruang tamu, sedangkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berbaring di dalam kamar, sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil anak korban YYYYYYYYYY untuk masuk ke dalam kamar rumah milik Anak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah anak korban YYYYYYYYYY berada di dalam kamar, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak anak korban YYYYYYYYYY untuk melakukan persetubuhan lalu anak korban YYYYYYYYYY mengatakan “merasa takut apabila hamil” lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membujuk anak korban YYYYYYYYYY dengan mengatakan “bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan membuang sperma Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di luar supaya tidak hamil” selain itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga mengatakan “Apabila nantinya anak korban hamil Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan bertanggung jawab” setelah mendengar perkataan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan celana dalam serta mengangkat pakaian tidur jenis “babydol” yang berwarna merah yang ada gambar boneka milik anak korban YYYYYYYYYY hingga anak korban YYYYYYYYYY tidak berpakaian setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban YYYYYYYYYY untuk tidur terlentang di atas kasur yang terletak dilantai kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meraba – raba payudara anak korban YYYYYYYYYY dengan menggunakan tangannya hingga anak korban YYYYYYYYYY terangsang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan menindih tubuh anak korban YYYYYYYYYY sambil memasukkan alat kelamin (penis) Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban YYYYYYYYYY, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan cairan air mani atau sperma;

- Bahwa saat anak XXXXXXXXXXXX YUNUS melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Yyyyyyyyyy, anak korban Yyyyyyyyyy masih berusia 17 Tahun sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/Ist/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs.S.ADILANG atas nama anak korban YYYYYYYYYY lahir pada tanggal 18 Mei 2003;

- Bahwa Visum *Et Repertum* Nomor : 03/ VER- RS /III/ 2022, tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Daerah “Liun Kendage” Tahuna atas nama dr. Ceni Polakitang, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Ginekologi :

- Vulva/ vagina : - tampak luka lecet dan memar titik.
- Keputihan ada titik.
- RT : - Tampak Robekan Lama pada Selaput dara

Vagina di

arah jam satu dan jam sembilan titik.

Kesimpulan : Selaput dara vagina tidak utuh titik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-II-01/SANGIHE/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022, Anak membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa tentang maksud “*Dengan Sengaja*” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa si Pelaku

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



mengehendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatnya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya.
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
4. Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Dading* dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan persetubuhan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini Pelaku harus pula mengetahui atau menyadari bahwa persetubuhan yang terjadi dengan Anak Korban yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Korban yang masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa saat anak XXXXXXXXXXXX YUNUS melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Yyyyyyyyyy, Anak XXXXXXXXXXXX YUNUS masih berusia 17 Tahun sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK : 7103172103030301 tanggal 24 Juni 2021 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak korban Yyyyyyyyyy masih berusia 17 Tahun sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 852/Ist/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Drs.S.ADILANG atas nama anak korban YYYYYYYYYY lahir pada tanggal 18 Mei 2003;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian "Rangkaian Kebohongan" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan "Tipu Muslihat" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau dengan kata lain melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Membujuk disini diartikan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Yyyyyyyyyy, saksi Ramlah Kanoralma, saksi Shanti Ali, dan saksi Irma Kanoralma yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi Faisal Lumia Sanggasi yang diajukan sebagai saksi yang meringankan, diperoleh keterangan-keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi fakta yaitu telah terjadi persetubuhan terhadap Anak dibawah yang mana yang melakukan adalah Anak XXXXXXXXXXXX Yunus dan yang menjadi korban adalah Anak Korban Yyyyyyyyyy yang mana kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 18.00 WITA, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi menjemput anak korban YYYYYYYYYY dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor matic merek Suzuki Nex warna biru putih, setelah tiba di rumah tempat tinggal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (rumah keluarga TANALAWO-YUNUS) di Kelurahan Manente RT 01 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban YYYYYYYYYY untuk duduk di ruang tamu, sedangkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berbaring di dalam kamar, sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memanggil anak korban YYYYYYYYYY untuk masuk ke dalam kamar rumah milik Anak XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap dari keterangan saksi-saksi-saksi yaitu setelah anak korban YYYYYYYYYY berada di dalam kamar, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak anak korban YYYYYYYYYY untuk melakukan persetubuhan lalu anak korban YYYYYYYYYY mengatakan “merasa takut apabila hamil” lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membujuk anak korban YYYYYYYYYY dengan mengatakan “bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan membuang sperma Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di luar supaya tidak hamil” selain itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga mengatakan “Apabila nantinya anak korban hamil Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan bertanggung jawab” setelah mendengar perkataan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan celana dalam serta mengangkat pakaian tidur jenis “babydol”

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



yang berwarna merah yang ada gambar boneka milik anak korban YYYYYYYYYY hingga anak korban YYYYYYYYYY tidak berpakaian setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh anak korban YYYYYYYYYY untuk tidur terlentang di atas kasur yang terletak dilantai kamar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meraba – raba payudara anak korban YYYYYYYYYY dengan menggunakan tangannya hingga anak korban YYYYYYYYYY terangsang kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan dengan menindih tubuh anak korban YYYYYYYYYY sambil memasukkan alat kelamin (penis) Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam lubang alat kelamin (vagina) anak korban YYYYYYYYYY, setelah itu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan gerakan pantat naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan cairan air mani atau sperma;

Menimbang, bahwa akibat dari Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban YYYYYYYYYY yaitu Anak Korban YYYYYYYYYY merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana keterangan saksi-saksi Penuntut Umum dan bukti surat Visum *Et Repertum* Nomor : 03/VER- RS /III/ 2022, tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Daerah “Liun Kendage” Tahuna atas nama dr. Ceni Polakitang, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan Ginekologi : Vulva/ vagina : - tampak luka lecet dan memar titik - Keputihan ada titik. RT :-Tampak Robekan Lama pada Selaput dara Vagina di arah jam satu dan jam sembilan titik. Kesimpulan : Selaput dara vagina tidak utuh titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan perbuatan anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan membuang sperma Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di luar supaya tidak hamil dan mengatakan Apabila nantinya anak korban hamil Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan bertanggung jawab sehingga Anak Korban terpedaya dan mau untuk bersetubuh dengan Anak XXXXXXXXXXXX merupakan bentuk rayuan atau bujukan kepada orang lain, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja atau ada niat dari si pembujuk agar yang dibujuk bersedia melakukan apa yang pembujuk inginkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1 (satu);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai berikut : bahwa terhadap Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim akan menjadikannya suatu bahan pertimbangan sebagai suatu hal yang dapat menjadikan acuan agar pidana yang dijalani Anak tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwa serta mental Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan anak sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada anak maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap anak sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Anak bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana apa yang tepat dijatuhkan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saat ini Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana surat dakwaan penuntut umum dan pemeriksaan di persidangan sudah berusia 19 tahun dan sudah kategori sebagai orang dewasa menurut Undang-Undang, maka tidak tepat apabila Majelis hakim menjatuhkan Pidana Pengawasan sebagaimana Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pidana penjara dengan lamanya pemidanaan tetap mengedepankan pada tujuan dari sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang diancam dengan pidana penjara dan denda, maka sebagaimana Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang Pakaian Tidur jenis babydoll berwarna merah bergambar boneka yang telah disita dari anak korban Yyyyyyyyyy maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban Yyyyyyyyyy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan anak korban merasa malu

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang Pakaian Tidur jenis babydoll berwarna merah bergambar bonekaDikembalikan kepada Anak Korban YYYYYYYYYY.
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., Yosedo Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu H, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua, dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Paul Belmando Pane, S.H.,M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Thn



Ajidin La Baili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)